



**PROSEDUR PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS
JASA KONTRUKSI PADA
PT WASCO ENGINEERING INDONESIA**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan gelar Ahli Madya pada
program studi Diploma III Perpajakan*

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Oleh

**Yholan Dea Eksta Auralia
230903101012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
JEMBER
2026**



**PROSEDUR PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS
JASA KONTRUKSI PADA
PT WASCO ENGINEERING INDONESIA**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan gelar Ahli Madya pada
program studi Diploma III Perpajakan*

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Oleh

**Yholan Dea Eksta Auralia
230903101012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
JEMBER
2026**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehairat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan izinnya serta doa dan dukungan dari keluarga tersayang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta serta keluarga besar atas doa yang tiada putus, limpahan kasih sayang, dan dukungan moral maupun material yang senantiasa menyertai setiap langkah perjalanan akademik penulis.
2. Adik-adik penulis yang selalu menghibur dengan berbagai tingkah lakunya.
3. Almamater Program Studi Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

*To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer,
to find each other, and to feel. That is the purpose of life.¹*

(Ben Stiller)

¹ Stiller, B. (2013). *The Secret Life of Walter Mitty* [Film]. 20th Century Fox.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yholan Dea Eksta Auralia

NIM : 230903101012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktik Kerja Nyata yang berjudul “*Prosedur Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi pada PT Wasco Engineering Indonesia*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2026

Yang menyatakan,



Yholan Dea Eksta Auralia
NIM 230903101012

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Praktik Kerja Nyata berjudul *Prosedur Pemotongan “PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi pada PT Wasco Engineering Indonesia”* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juli 2026

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember

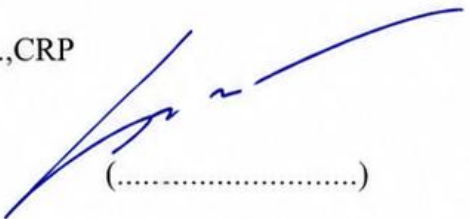
Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Dr. Aryo Prakoso, SE., MSA., Ak., CA., CRA., CRP

NIP : 198710232014041001


(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.

NIP : 199203122022032010


(.....)

2. Penguji Anggota

Nama : Fauziyah Azzahro, S.Ak., M.Ak.

NIP : 199906112024062001


(.....)

ABSTRACT

Income Tax (PPh) is one of the sources of state revenue that supports development and economic growth. One type is PPh Article 4 Paragraph (2) on final construction services. PT. Wasco Engineering Indonesia as a construction services company has an obligation to calculate, deduct, deposit, and report Final PPh Article 4 Paragraph (2) in accordance with applicable tax provisions. In addition, construction service transactions are also subject to Value Added Tax (VAT). This study aims to analyze the procedures for calculating, deducting, depositing, and reporting Final PPh Article 4 Paragraph (2) at PT. Wasco Engineering Indonesia using a quantitative descriptive method. The results of the study indicate that based on two construction work invoices from PT. Jatim Mustika Nusa with a DPP of Rp377,707,400, Final PPh Article 4 Paragraph (2) is subject to 2.65% or Rp10,009,246 and VAT of 11% of the taxable base (DPP) for all types of construction services, in accordance with applicable provisions. Furthermore, construction service transactions are subject to VAT, so their implementation requires adherence to applicable VAT regulations. Based on the results of the practical work experience, the company's tax procedures comply with applicable tax regulations, and no significant differences were found in their implementation.

Keywords: Income Tax, Income Tax Pasal 4 Ayat 2, Construction Services

RINGKASAN

Prosedur Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi pada PT Wasco Engineering Indonesia; Yholan Dea Eksta Auralia, Kelas H2 230903101012, 2026, 75 Halaman, Program studi Diploma III Perpajakan sebagai Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan praktik kerja nyata ini disusun berdasarkan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Wasco Engineering Indonesia, pada tanggal 28 Maret sampai dengan 28 Mei 2026. Laporan praktik kerja nyata ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui mengenai pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada *Invoice* di PT Wasco Engineering Indonesia. Permasalahan utama yang ditemukan ialah terkait dengan prosedur pemotongan tarif pajak. Misalnya, ditemukan kesalahan dalam pemotongan tarif yang menyebabkan kelebihan potong PPh atas tagihan vendor.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berupa hasil wawancara dengan staf keuangan di PT Wasco Engineering, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku buku yang terkait dengan perpajakan, serta jurnal jurnal yang membahas tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan undang-undang yang terkait tentang perpajakan. Laporan ini disusun menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, semua data kemudian dihubungkan dengan penerapan perhitungan di perusahaan dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku kemudian melakukan implementasi mengenai perhitungan atau pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi yang dilakukan PT. Wasco Engineering Indonesia.

Dalam laporan praktik kerja nyata ini PT. Wasco Engineering Indonesia menggunakan sistem pembayaran *progress work*, yaitu pembayaran yang dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai dan diverifikasi. Sistem pembayaran berdasarkan progres pekerjaan tersebut sejalan dengan praktik umum dalam kontrak jasa konstruksi maupun pengadaan pekerjaan, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai (*payment based on work progress*). Tarif dari PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

yang dilakukan PT. Wasco Engineering ialah sebesar 2,65% dari DPP. Hasil laporan praktik kerja nyata menunjukkan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dilaksanakan oleh PT Wasco Engineering Indonesia telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan di dalam undang-undang yaitu sebesar 2,65 % dari DPP. Selama proses implementasi dilaksanakan diperoleh hasil dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 pada invoice 1 sebesar Rp.6.866.600, dan pada invoice II diperoleh senilai Rp. 3.142.646, hasil dari akumulasi kedua invoice tersebut ialah Rp. 10.009.246, nilai tersebut sudah sesuai dengan bukti potong yang terlampir. Selain itu penyetoran dan pelaporan juga sudah dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata yang telah dilaksanakan di PT Wasco Engineering Indonesia, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT Wasco Engineering Indonesia menerapkan sistem pembayaran *progress work*, yaitu pembayaran yang dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah diverifikasi. Sistem tersebut mendukung proses perhitungan dan pemotongan pajak secara bertahap sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan, selain itu penyetoran serta pelaporan dilakukan dengan sesuai alur perpajakan dan tepat waktu tidak mengalami keterlambatan. Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT. Wasco Engineering Indonesia, yaitu, mempertahankan kepatuhan perpajakan dengan terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar proses perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak tetap sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan agar kepatuhan pajak perusahaan tetap terjaga serta dapat mengantisipasi potensi kesalahan maupun perubahan regulasi. Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan PT. Wasco Engineering Indonesia dapat terus menjaga kepatuhan perpajakan serta meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pajaknya.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor:1659/DST/UN25.B2/SP/2026, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi pada PT Wasco Engineering Indonesia.” Laporan Praktik Kerja Nyata ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktik Kerja Nyata ini tidak terlepas dari hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan serta saran semua pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Ir. Satrio Budi Utomo S.T., M.T. selaku Koordinator Kampus Vokasi Universitas Jember.
3. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.Ap., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Dr. Hari Kariyadi, S.E., M.SA., AK, QWP. selaku Koordinator Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Dr. Aryo Prakoso, SE., MSA., Ak., CA., CRA., CRP selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi dukungan wawasan serta pembelajaran bagi penulis.
6. Dr. Yoslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan.
7. Senato Erasandi SE., M.A. selaku Dosen Supervisi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir pada Praktik Kerja Nyata.
8. Orang Tua Tercinta yang selalu memberikan dukungan materi maupun dukungan moral serta doa yang tiada henti untuk kelancaran dan kesuksesan

kami dalam proses perkuliahan hingga penyusunan laporan observasi lapangan ini.

9. Seluruh Dosen Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Jember
10. Ditujukan untuk seluruh staf Departemen Finance yang sudah memberikan pengetahuan dan wawasan baru.

Jember, 16 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Praktik Kerja Nyata.....	2
1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata	2
1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata	2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Perpajakan.....	3
2.2 Pajak Penghasilan	3
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	3
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	3
2.2.2 Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2	3
2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	3
2.2.4 Subjek dan Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi. ...	4
2.2.5 Tarif PPh Final Jasa Kontruksi	4

BAB III. METODE PELAKSANAAN.....	5
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	5
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	5
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	5
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	6
3.2.1 Jenis Data.....	6
3.2.2 Sumber Data	6
3.3 Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Nyata.....	6
BAB IV. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA	8
4.1 Deskripsi Lokasi Magang	8
4.2 Implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	10
4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi	13
4.2.2 Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi.....	17
4.2.3 Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi.....	21
4.2.4 Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi.....	21
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	24
5.1 Kesimpulan	24
5.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata	6
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil Invoice 1 PPh Pasal 4 Ayat 2	15
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Hasil Invoice 2 PPh Pasal 4 Ayat 2	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Wasco Engineering Indonesia	9
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Wasco Engineering Indonesia Batam	10
Gambar 4. 3 Flowchart Implementasi Pemenuhan PPh Pasal 4 ayat 2.....	12
Gambar 4. 4 Invoice Project Heavy Duty Concrete Cover for Drainage	16
Gambar 4. 5 Invoice Drainage or Culvert and Cable Trench	18
Gambar 4. 6 Halaman Login Awal Coretax.....	19
Gambar 4. 7 Halaman Coretax dalam Pengisian Data	20
Gambar 4. 8 Halaman Verifikasi Coretax.....	21
Gambar 4. 9 Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2	22
Gambar 4. 10 Surat Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi	25
Gambar 4. 11 Bukti Penerimaan Elektronik	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara	31
Lampiran 2. Laporan Kegiatan Praktik Kerja Nyata	34
Lampiran 3. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata.....	39
Lampiran 4. Surat Balasan Praktik Kerja Nyata	40
Lampiran 5. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata	41
Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing	42
Lampiran 7. Log Bimbingan	43
Lampiran 8. Invoice PT. Jatim Mustika Nusa 1.....	44
Lampiran 9. Invoice PT. Jatim Mustika Nusa 2.....	45
Lampiran 10. Bukti Potong Invoice PT. Jatim Mustika Nusa	46
Lampiran 11. Nilai Praktik Kerja Nyata	47
Lampiran 12. Dokumentasi Praktik Kerja Nyata	48
Lampiran 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022	49
Lampiran 14. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024	50
Lampiran 15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017	51
Lampiran 16. Undang Undang No. 6 Tahun 2023.....	52
Lampiran 17. Dokumentasi Bimbingan Virtual.....	53
Lampiran 18 Surat Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi.....	54
Lampiran 19 Bukti Penerimaan Elektronik	55
Lampiran 20 Tahap Tahap dari Coretax	56
Lampiran 21 Dokumentasi Bukti Wawancara	57

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Singkatan/Istilah	Arti dan Keterangan
PPh	Pajak Penghasilan
PPh Final	Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan
PPh Pasal 4 Ayat (2)	Pajak Penghasilan Final atas jenis penghasilan tertentu, termasuk jasa konstruksi
EPC	<i>Engineering, Procurement, and Construction</i>
DPP	Dasar Pengenaan Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PKP	Pengusaha Kena Pajak
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
UU PPh	Undang-Undang Pajak Penghasilan
SPT	Surat Pemberitahuan
SPT Masa	Surat Pemberitahuan untuk satu Masa Pajak
e-Bupot	Elektronik Bukti Pemotongan
SBU	Sertifikat Badan Usaha
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
BPN	Bukti Penerimaan Negara
SAP	<i>Systems, Applications, and Products in Data Processing</i>
AP	<i>Account Payable</i>
PO	<i>Purchase Order</i>
DO	<i>Delivery Order</i>
Invoice	Dokumen tagihan atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan
Vendor	Pihak penyedia barang atau jasa
Progress Claim	Tagihan berdasarkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan
PT	Perseroan Terbatas
Progress Work	Pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan secara bertahap berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang pelaksanaannya tidak terlepas dari mekanisme pemotongan pajak. Pemotongan pajak merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan karena mampu meningkatkan efektivitas penerimaan negara, meskipun kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan (Pohan, 2018). Melalui mekanisme tersebut, penerimaan negara dapat diperoleh lebih cepat untuk mendukung pembiayaan belanja negara (Mardiasmo, 2018).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan (Harnanto, 2022). Pengenaan PPh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, Pajak Penghasilan terdiri atas beberapa jenis, salah satunya PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yang dikenakan atas penghasilan tertentu, termasuk penghasilan dari jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pengenaan pajak tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mempermudah administrasi perpajakan, serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak pada sektor konstruksi (Suandy, 2023).

Usaha konstruksi merupakan salah satu sektor yang dikenai Pajak Penghasilan (Santoso, 2023). Dalam menjalankan usahanya, perusahaan jasa konstruksi, termasuk PT Wasco Engineering Indonesia, memiliki kewajiban perpajakan berupa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam prosedur pemotongan pajak, seperti kesalahan dalam penerapan tarif yang mengakibatkan kelebihan

pemotongan PPh atas tagihan vendor. Kondisi tersebut memerlukan tindakan korektif untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji prosedur yang diterapkan oleh PT. Wasco Engineering Indonesia, mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan. Hasil tugas akhir diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan PT. Wasco Engineering Indonesia dalam prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas pekerjaan jasa konstruksi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah “Bagaimana cara mengimplementasikan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT. Wasco Engineering Indonesia?”

1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Tujuan dari praktik kerja nyata ialah melaporkan implementasi dalam pengenaan Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Wasco Engineering Indonesia

1.4 Manfaat Praktik Kerja Nyata

1. Bagi Wasco Engineering Indonesia

Bagi PT Wasco Engineering Indonesia sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang di butuhkan oleh PT Wasco Engineering Indonesia.

2. Bagi Universitas Jember

Bagi universitas jember sebagai bahan evaluasi bagi mahasiswa maupun universitas dan Menjadi referensi bagi mahasiswa serta mempererat kerja sama antara Universitas Jember dengan Wasco Engineering

3. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari praktik kerja nyata Mahasiswa Mendapatkan ilmu dan informasi di bidang perpajakan serta memperoleh pengalaman kerja pada PT Wasco Engineering Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

Dirujuk dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak sebagaimana didefinisikan di atas adalah pajak penghasilan (Sumarsan, 2017).

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut peraturan perundang-undangan terbaru, pengertian Pajak Penghasilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mana, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Selain itu dibahas juga terkait subjek pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang subjeknya ialah: (1) Orang pribadi, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (2) Badan; dan (3) Bentuk usaha tetap, ialah subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan yang berupa tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari dalam negeri

maupun dari luar negeri. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Terdapat berbagai macam jenis pajak penghasilan salah satunya Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 memiliki peran penting dalam jasa konstruksi.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Berbagai macam pajak penghasilan di Indonesia, salah satunya ialah Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atau juga disebut Pajak Penghasilan final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang (Rahma et al., 2020).

2.3.2. Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penghasilan yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu: Penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan ditempatkan di luar negeri, bunga obligasi dan surat berharga negara, transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada wajib pajak orang pribadi, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2.3.3. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Dari berbagai jenis penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, salah satunya ialah jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi (Waluyo, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomer 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, usaha jasa konstruksi termasuk sebagai objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2.

2.3.4. Subjek dan Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi.

Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak jasa kontruksi terdiri dari tiga kelompok jasa yaitu: Jasa perencanaan konstruksi, Jasa pelaksana konstruksi dan Jasa pengawasan konstruksi

2.3.5. Tarif PPh Final Jasa Kontruksi

Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif pajak penghasilan jasa konstruksi konstruksi sebesar:

- a. 1,75% jika penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil
- b. 2,65% jika penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar
- c. 4% diperuntukkan jika penyedia jasa tidak mempunyai sertifikasi badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perorangan.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1. Lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Lokasi Pelaksanaan Program Praktik Kerja Nyata Dilaksanakan di PT Wasco Engineering Indonesia. Yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. KM5, Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29425. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 474/UN25.1.2/SP/2026.

3.1.2. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan praktik kerja nyata dilakukan pada 28 Februari 2026 s.d 28 Mei 2026 di PT Wasco Engineering Indonesia. Penulis melaksanakan kegiatan praktik kerja nyata selama 59 hari efektif.

Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai jam kerja PT Wasco Engineering Indonesia sebagai berikut:

Table 3. 1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata

No	Hari Kerja	Jam Masuk	Jam Istirahat	Jam Pulang	Keterangan
1	Senin	07.00	11.30– 13.00	16.00	Hari kerja
2	Selasa	07.00	11.30– 13.00	16.00	Hari kerja
3	Rabu	07.00	11.30– 13.00	16.00	Hari kerja
4	Kamis	07.00	11.30– 13.00	16.00	Hari kerja
5	Jumat	07.00	11.30 – 13.00	16.00	Hari kerja
6	Sabtu	-	-	-	Libur
7	Minggu	-	-	-	Libur

Sumber: Data diolah dari Absensi kegiatan di PT. Wasco Engineering (2026)

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Dalam Praktik Kerja Nyata ini, jenis data yang digunakan meliputi dua kategori, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskripsi, narasi, hasil wawancara, observasi, maupun dokumen yang digunakan untuk memahami makna, konteks, dan fenomena secara mendalam. (Ridwan et al., 2026). Data yang diperoleh dalam Praktik Kerja Nyata ini berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2).

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka atau nilai numerik yang diperoleh melalui proses pengukuran maupun perhitungan (Ardiansyah et al., 2023). Data yang diperoleh berupa nilai tagihan *progress work* dari invoice PT Wasco Engineering, besarnya Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang dipungut dan data pelaporan pajak.

3.2.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata ini terdiri atas dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli melalui proses pengumpulan data di lapangan (Khaddafi et al., 2025). Dalam praktik kerja nyata ini, sumber data berupa hasil wawancara dengan staf keuangan di PT Wasco Engineering.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, seperti dokumen, arsip, laporan, buku, jurnal, maupun publikasi resmi yang telah disusun oleh pihak lain (Hermawan & Hariyanto, 2022). Dalam praktik kerja nyata ini,

sumber data berupa buku buku tentang perpajakan, jurnal jurnal terkait, serta peraturan undang-undang, dan Peraturan Menteri keuangan.

3.3 Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Nyata

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Praktik kerja Nyata ini adalah data primer dan data sekunder yakni data diperoleh dari hasil wawancara dan beberapa buku, jurnal, undang-undang, serta peraturan mentri keuangan.

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra untuk memperoleh data yang diperlukan (Arikunto, 2021). Pada kegiatan penulis mengamati terhadap prosedur Implementasi perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa kontruksi di PT. Wasco Engineering Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang berdasarkan tujuan tertentu, dengan melibatkan proses tanya jawab untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Herdiansyah, 2022). Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait data – data yang di perlukan untuk menyusun Laporan Praktik Kerja Nyata. Wawancara dilakukan dengan Ibuk Sheyla Puspita selaku staf finance di PT. Wasco Engineering.

c. Studi Pustaka

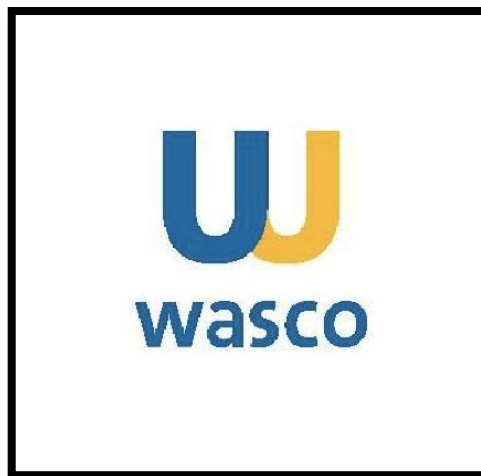
Studi pustaka merupakan langkah penting setelah peneliti menentukan topik penelitian, yaitu dengan mengumpulkan berbagai informasi dan teori yang relevan dari sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya (Sukardi, 2021). Pada laporan ini studi pustaka terkait Peraturan Undang-Undangan yang bersumber infomasi dari internet, jurnal, dan referensi lain yang berhubungan dengan cara implementasi perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa kontruksi.

BAB 4. PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA NYATA

4.1. Deskripsi Lokasi Magang

PT Wasco Engineering Indonesia beralamat di Jl. Brigen Katamso KM 5, tanjung uncang, Kecamatan Batu aji, Kota Batam, kepulauan Riau 29425. berada pada posisi sekitar 1°02' Lintang Utara dan 103°54' Bujur Timur. PT Wasco Engineering Indonesia berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kawasan industry dan Jalan Brgijen Katamso
- b. Sebelah Selatan : Area Pelabuhan dan Laut
- c. Sebelah Timur : Perusahaan Industri dan Gudang
- d. Sebelah Barat : Pemukiman dan Ruko usaha



Gambar 4. 1 Logo Wasco Engineering Indonesia

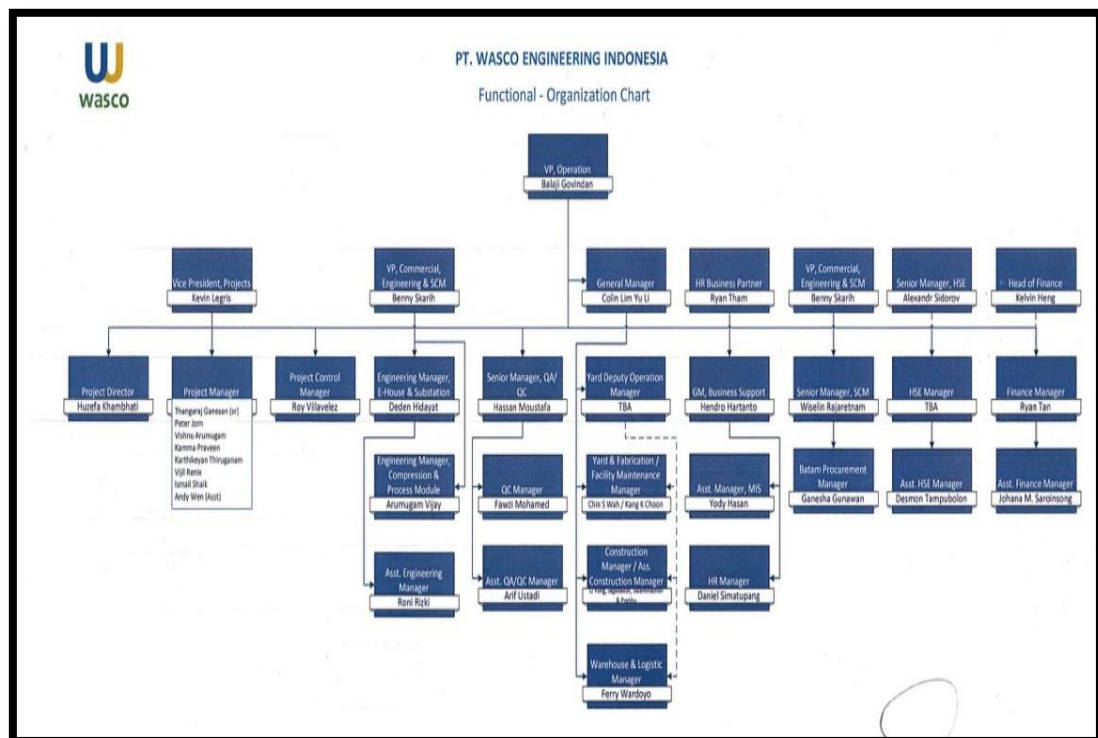
PT Wasco Engineering Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Industri Minyak dan Gas Bumi (*Oil and Gas Industry*). PT Wasco Engineering Indonesia telah menciptakan sejarah dalam memberikan proyek pada pasar utama. PT Wasco Engineering Indonesia kini memerlukan sejarah lewat produk-produk dan penawaran jasa seperti: *Pipeline Services, Engineering Services, E & P Services and Field Services*.

Sebelumnya perusahaan ini bernama PT Megaron Semesta yang dibawah kepemimpinan sebelumnya dan setelah terjadi pergantian kepemimpinan oleh Vice President Direktur yang bercabang di Singapore mengambil nama PT Wasco Engineering Indonesia sehingga sejak tahun 2004 resmi PT Megaron Semesta

berganti nama menjadi PT Wasco Engineering Indonesia. PT Wasco Engineering Indonesia beralamat di Jl, Brigen Katamso KM. 5 Tanjung Uncang Batam. Wah Seong Corporation Berhad yang merupakan induk perusahaan dari PT Wasco Engineering Indonesia yang terdaftar di Malaysia, dan didorong dengan pesatnya perkembangan sektor energi dalam peningkatan permintaan. Wah Seong Corporation Berhad semakin berkembang di berbagai negara seperti : Australia, Amerika, Bangladesh, Canada, China, Dubai, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Singapore, Thailand, United Kingdom, Yemen.

Visi dari Perusahaan yaitu *"To deliver reliable and competitive solutions to the energy industry with net zero carbon emissions by year 2026"*. Untuk memberikan solusi yang andal dan kompetitif untuk industri dengan emisi karbon nol bersih pada tahun 2026. Dan misi Perusahaan *"To accelerate the global energy transition while enhancing value for all our & stakeholders"*. Untuk mempercepat transisi energi global sehingga meningkatkan nilai bagi semua & pemangku kepentingan kami.

Adapun Struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Wasco Engineering Indonesia Batam

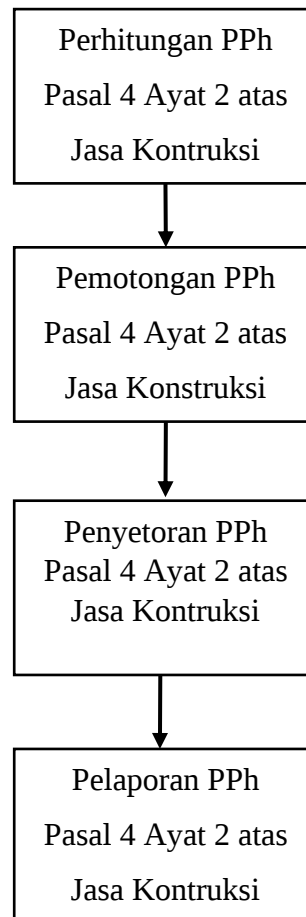
Sumber: Bagan Fungsional PT. Wasco Engineering Indonesia (2025-2026)

4.2. Implementasi Pemenuhan Kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan dokumen *invoice* yang dianalisis, jelas bahwa sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem *progress work*, yaitu pembayaran yang dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai dan diverifikasi. Hal ini tercermin dari adanya penagihan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan pada periode tertentu.

Sistem pembayaran berdasarkan progres pekerjaan tersebut sejalan dengan praktik umum dalam kontrak jasa konstruksi maupun pengadaan pekerjaan, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai (*payment based on work progress*). Dasar pelaksanaannya mengacu pada prinsip bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan atas bagian pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, diukur, diperiksa, dan disetujui oleh para pihak sesuai dengan ketentuan kontrak. Dengan demikian, nilai tagihan dalam *invoice* merepresentasikan persentase atau bagian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada saat penagihan dilakukan, bukan pembayaran atas keseluruhan pekerjaan yang belum selesai.

Berikut *flowchart* dari Prosedur Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa konstruksi dari awal sampai akhir:



Gambar 4. 3 Flowchart Implementasi Pemenuhan PPh

Sumber: Data diolah dari PT. Wasco Engineering Indonesia (2026)

Dari *invoice* yang lampirkan, transaksi berikut merupakan jasa konstruksi (*general contractor*) berupa pekerjaan *drainage*, *culvert*, *cable trench*, dan *heavy-duty concrete cover* yang ditagihkan secara bertahap (*progress claim*).

Subjek pajak yang dikenai Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi pada *invoice* tersebut adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu PT Jatim Mustika Nusa sebagai pihak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan jasa konstruksi. Sementara itu, PT Wasco Engineering Indonesia selaku pengguna jasa

bertindak sebagai pemotong Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), sepanjang memenuhi ketentuan sebagai pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak.

Pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan *drainage* atau *culvert*, *cable trench*, serta pemasangan *heavy duty concrete cover for drainage* diklasifikasikan dalam pekerjaan tersebut kedalam objek Jasa Konstruksi yang diatur pada Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022: Mengklasifikasikan Usaha Jasa Konstruksi ke dalam rumpun pekerjaan konstruksi umum maupun spesialis. Karena termasuk Usaha Jasa Konstruksi, penghasilan yang diterima atas pekerjaan tersebut dikenakan Pajak penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). Pekerjaan tersebut bukan termasuk jasa teknik yang hanya berupa pemberian keahlian, perencanaan, pengawasan, atau konsultasi tanpa menghasilkan bangunan fisik. Jasa teknik umumnya dikenakan Pajak penghasilan Pasal 23, sedangkan pekerjaan konstruksi dikenakan Pajak penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tarif Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang dikenakan atas jasa pelaksanaan konstruksi dalam invoice tersebut adalah sebesar 2,65%. Tarif ini diterapkan karena PT Jatim Mustika Nusa merupakan penyedia jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi menengah atau besar. Oleh karena itu, penghasilan yang diterima dari pekerjaan konstruksi tersebut dikenakan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 2,65% dari jumlah pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain dikenakan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), transaksi jasa konstruksi tersebut juga berpotensi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini karena Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan dua jenis pajak yang berbeda meskipun dapat dikenakan atas transaksi yang sama. Objek Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) dalam jasa konstruksi adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh penyedia jasa konstruksi dari kegiatan perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, maupun pengawasan konstruksi. Sementara itu, objek Pajak pertambahan nilai bukanlah

penghasilan yang diterima perusahaan, melainkan penyerahan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pengusaha kena pajak kepada pengguna jasa. Dengan demikian, meskipun berasal dari transaksi yang sama, dasar pengenaan kedua pajak tersebut berbeda. Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) dikenakan atas penghasilan yang diterima penyedia jasa, sedangkan Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan jasa yang dilakukan kepada pihak pengguna jasa. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, penyerahan jasa konstruksi oleh Pengusaha Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif umum sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak dalam transaksi jasa konstruksi umumnya berupa nilai penggantian atau nilai kontrak yang ditagihkan kepada pengguna jasa sebelum ditambahkan Pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek Pajak pertambahan nilai dalam transaksi jasa konstruksi adalah penyerahan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada pengguna jasa, yang meliputi jasa perencanaan konstruksi. Sementara itu, objek Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan jasa konstruksi. Oleh karena itu, satu transaksi jasa konstruksi dapat dikenakan Pajak pertambahan nilai dan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) secara bersamaan karena masing-masing pajak memiliki objek pengenaan yang berbeda.

4.2.1. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi

PT. Wasco Engineering bekerja sama dengan Jasa Pelaksanaan Kontruksi yaitu PT. Jatim Mustika Nusa. Pajak dipungut oleh PT. Wasco Engineering dengan perhitungan tarif Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 sebesar 2,65% yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mana penyedia jasa mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar, kemudian tarif sebesar 2,65% tersebut dikalikan dengan jasa pelaksanaan kontruksi (Jumlah Bruto) yang wajib dibayarkan oleh PT. Wasco Engineering ke kas negara melalui Bank Mandiri.

Berdasarkan *invoice* yang terlihat pada gambar 4.4, jika yang dimaksud adalah menghitung Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi

dengan tarif 2,65%, maka dasar pengenaan pajak menggunakan nilai pembayaran (DPP atau bruto tagihan) sebelum pemotongan Pajak penghasilan.

a) Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 dalam Invoice *Project Heavy Duty Concrete Cover for Drainage*

Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2:

Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 = DPP x Tarif

Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 = 259.117.000 x 2,65%

Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 = 6.866.600

Nilai yang diterima setelah dipotong Pajak penghasilan Final:

Rp. 259.117.000 – Rp. 6.866.600 = Rp. 252.250.400

Rekapitulasi

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil *Invoice* 1 PPh Pasal 4 Ayat 2

Uraian	Nilai Tagihan	Tarif PPh 4(2)	PPh Dipotong	Netto Diterima
Invoice 1	259.117.000	2,65%	6.866.600	252.250.400

Sumber: Priambono & Satriansyah, 2024

Berdasarkan tagihan (*Invoice*) yang dikenakan Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sebesar 2,65%, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Total nilai tagihan yang dibayarkan kepada PT. Jatim Mustika Nusa adalah Rp259.117.000
- 2) Atas nilai tagihan tersebut dilakukan pemotongan Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp6.866.600
- 3) Setelah dikurangi Pajak penghasilan, jumlah bersih yang diterima oleh PT. Jatim Mustika Nusa adalah Rp.252.250.400

Dengan demikian, total kewajiban pemotongan Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang harus disetorkan oleh pihak pemotong pajak adalah Rp6.866.600.

Keterangan:

- 1) Nomor Invoice : 25051/JMN/BTM/2025
 2) Nilai Progress Claim 50% : Rp. 259.117.000



PT. JATIM MUSTIKA NUSA
GENERAL CONTRACTOR

JODOH SQUARE BLOCK C - 37
BATAM ISLAND - INDONESIA
TEL. : (62)(778) 459674
FAX : (62)(778) 451175
EMAIL : batam@jatimmustika.com

INVOICE

NO	25051/JMN/BTM/2025
DATE	14-Nov-2025
PO NO	47
TERM	30 Days

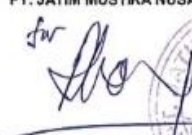
CUSTOMER NAME AND ADDRESS :
PT. WASCO ENGINEERING INDONESIA
 Jalan Brigjen Katamso Km. 5
 Tanjung Ugang, Batam 29424
 Indonesia
 Attn : Account Payable

NO	DESCRIPTION	LOT	UNIT PRICE	AMOUNT
Progress Claim # 01 Berdasarkan : Milestone Completion Certificate No 01 PROJECT : HEAVY DUTY CONCRETE COVER FOR DRAINAGE AT PT BES SITE FOR PT WASCO ENGINEERING INDONESIA				
1	HEAVY DUTY CONCRETE COVER FOR DRAINAGE AT PT BES SITE CONTRACT VALUE	1	Rp 518,234,000.00	Rp 518,234,000.00
2	Progress Claim HEAVY DUTY CONCRETE COVER FOR DRAINAGE AT PT	50.00%	Rp 518,234,000.00	Rp 259,117,000.00
Sub Total				Rp 259,117,000.00
TOTAL				Rp 259,117,000.00
VAT				Rp 259,117,000.00
TOTAL				Rp 259,117,000.00

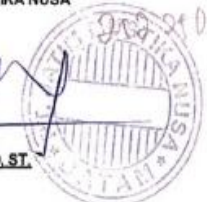
E & O.E.

Note :
 Please transfer to PT. Jatim Mustika Nusa
 ACC No. (IDR)
 Bank Central Asia (BCA)
 Jl Raja Ali Haji No. 18
 Sei Jodoh - Batam

PT. JATIM MUSTIKA NUSA



YUDY CAHYONO, ST
DIRECTOR



Gambar 4. 4 Invoice Project Heavy Duty Concrete Cover for Drainage

Sumber: Dokumen Invoice dari PT. Jatim Mustika Nusa (2025)

b) Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 dalam *Invoice Drainage or Culvert and Cable Trench*

Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2:

Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 = DPP x Tarif

Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 = 118.590.400 x 2,56%

Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 = 3.142.645

Nilai yang diterima setelah dipotong Pajak penghasilan Final:

Rp. 118.590.400 – Rp. 3.142.646 = Rp. 115.447.754

Rekapitulasi

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Hasil *Invoice 2* PPh Pasal 4 Ayat 2

Uraian	Nilai Tagihan	Tarif PPh 4(2)	PPh Dipotong	Netto Diterima
Invoice 2	118.590.400	2.65%	3.142.646	115.447.754

Sumber: Priambono & Satriansyah, 2024

Berdasarkan dua tagihan (*Invoice 1* dan *Invoice 2*) yang dikenakan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 2,65%, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Total nilai tagihan yang dibayarkan kepada PT. Jatim Mustika Nusa adalah Rp118.590.400.
- 2) Atas nilai tagihan tersebut dilakukan pemotongan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar Rp3.142.646.
- 3) Setelah dikurangi PPh Final, jumlah bersih yang diterima oleh PT. Jatim Mustika Nusa adalah Rp115.447.754.

Dengan demikian, total kewajiban pemotongan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang harus disetorkan oleh pihak pemotong pajak adalah Rp10.009.246.

Keterangan:

- 1) Nomor Invoice : 25052/JMN/BTM/2025
 2) Total pembayaran yang ditagihkan : Rp. 118.590.400



PT. JATIM MUSTIKA NUSA
GENERAL CONTRACTOR

JODOH SQUARE BLOCK C - 37
BATAM ISLAND - INDONESIA
TEL. : (62)(778) 459674
FAX : (62)(778) 451175
EMAIL : batam@jatimmustika.com

INVOICE

NO	25052 /JMN/BTM/2025
DATE	21-Nov-2025
PO NO	47
TERM	60 Days

CUSTOMER NAME AND ADDRESS :
PT. WASCO ENGINEERING INDONESIA
 Jalan Brigjen Katamsa Km. 5
 Tanjung Uncang, Batam 29424
 Indonesia
 Attn : Account Payable

NO	DESCRIPTION	LOT	UNIT PRICE	AMOUNT
Progress Claim 100% Berdasarkan : Minutes Of Works No 03/WP/JMN-WEI/DRAINAGE/VI/2025 Minutes Of Hand Over No 01/HO/JMN-WEI/DRAINAGE/VI/2025 PROJECT : DRAINAGE / CULVERT AND CABLE TRENCH FOR PT WASCO ENGINEERING INDONESIA				
1	DRAINAGE / CULVERT AND CABLE TRENCH - Drainage / Culvert U 1000 and Cable Trench U 800	1	Rp 499,328,000.00	Rp 499,328,000.00 Rp 499,328,000.00
2	Progress Claim - Drainage / Culvert U 1000 and Cable Trench U 800	100.00%	Rp 499,328,000.00	Rp 499,328,000.00
Sub Total				Rp 499,328,000.00
3	Retention Claim	5.00%	Rp 499,328,000.00	Rp (24,966,400.00)
Sub Total				Rp (24,966,400.00)
4	Less Previous Payment Progress Claim #01			Rp (237,180,800.00)
	Progress Claim #02			Rp (118,590,400.00)
Sub Total				Rp (355,771,200.00)
TOTAL				Rp 118,590,400.00
VAT				
TOTAL				Rp 118,590,400.00

E & O.E.

Note :
 Please transfer to PT. Jatim Mustika Nusa
 ACC No. (IDR)
 Bank Central Asia (BCA)
 Jl Raja Ali Haji No. 18
 Sei Jodoh - Batam

PT. JATIM MUSTIKA NUSA



YUDY CAHYONO, ST.
DIRECTOR

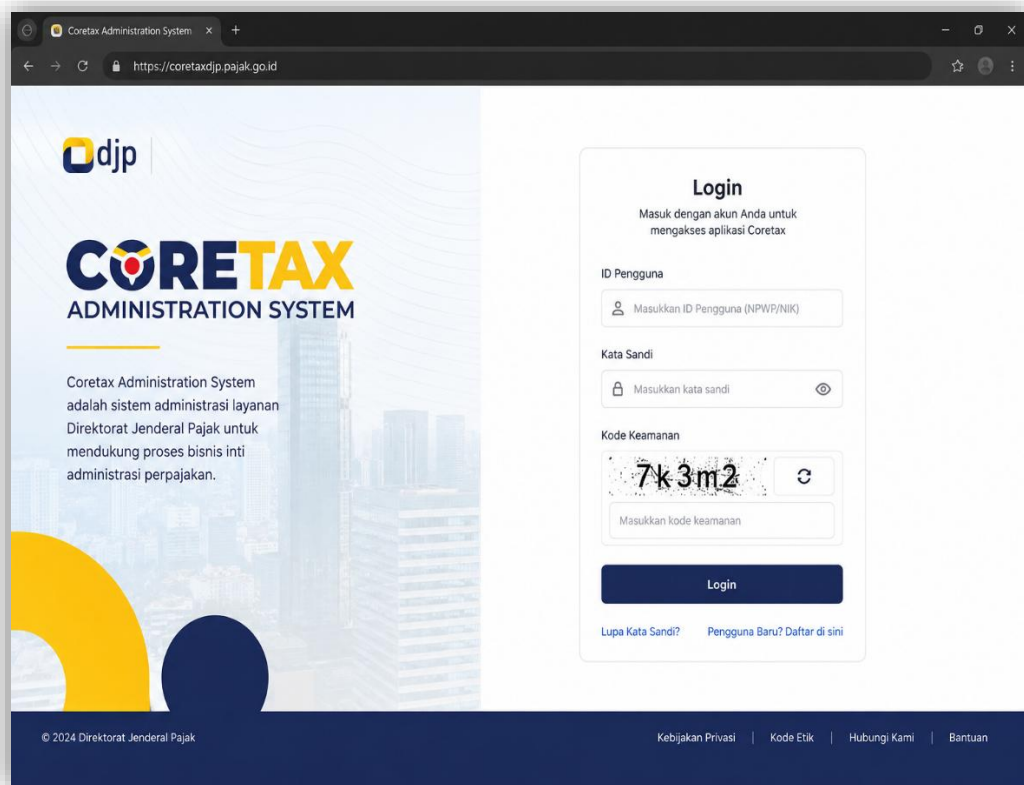
Gambar 4. 5 Invoice Drainage or Culvert and Cable Trench

Sumber: Dokumen Invoice dari PT. Jatim Mustika Nusa (2025)

4.2.2. Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). e-bupot yang digunakan dalam pemotongan Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Wasco Engineering menggunakan e-bupot unifikasi.

Proses diawali dengan pegawai pajak perusahaan melakukan login ke aplikasi Coretax menggunakan akun wajib pajak yang telah terdaftar. Setelah berhasil masuk ke sistem, pegawai memilih menu e-Bupot Unifikasi dan membuat bukti potong baru sesuai dengan jenis pajak yang akan dipotong.



Gambar 4. 6 Halaman Login Awal Coretax

Pada tahap berikutnya, pegawai memilih jenis pajak Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) dan mengisi data penerima penghasilan, meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama wajib pajak, serta identitas lain yang diperlukan. Selanjutnya, pegawai menginput data transaksi yang menjadi dasar pemotongan pajak, seperti nomor dan tanggal invoice atau surat tagihan, tanggal pembayaran, nilai bruto penghasilan, kode objek pajak, serta jenis jasa yang diberikan oleh penyedia jasa konstruksi.

Buat Bukti Potong

1 Pilih Jenis Pajak 2 Data Penerima Penghasilan 3 Data Pemotongan 4 Ringkasan 5 Selesai

Pilih Jenis Pajak

Jenis Pajak *
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi

Masa Pajak *
01-2026

Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, jasa persewaan kendaraan, jasa katering, jasa perawatan kesehatan, jasa salon kecantikan, dan jasa lainnya.

Data Pemotong

Nama Wajib Pajak
PT Wasco Engineering Indonesia

NPWP
0025041203217000

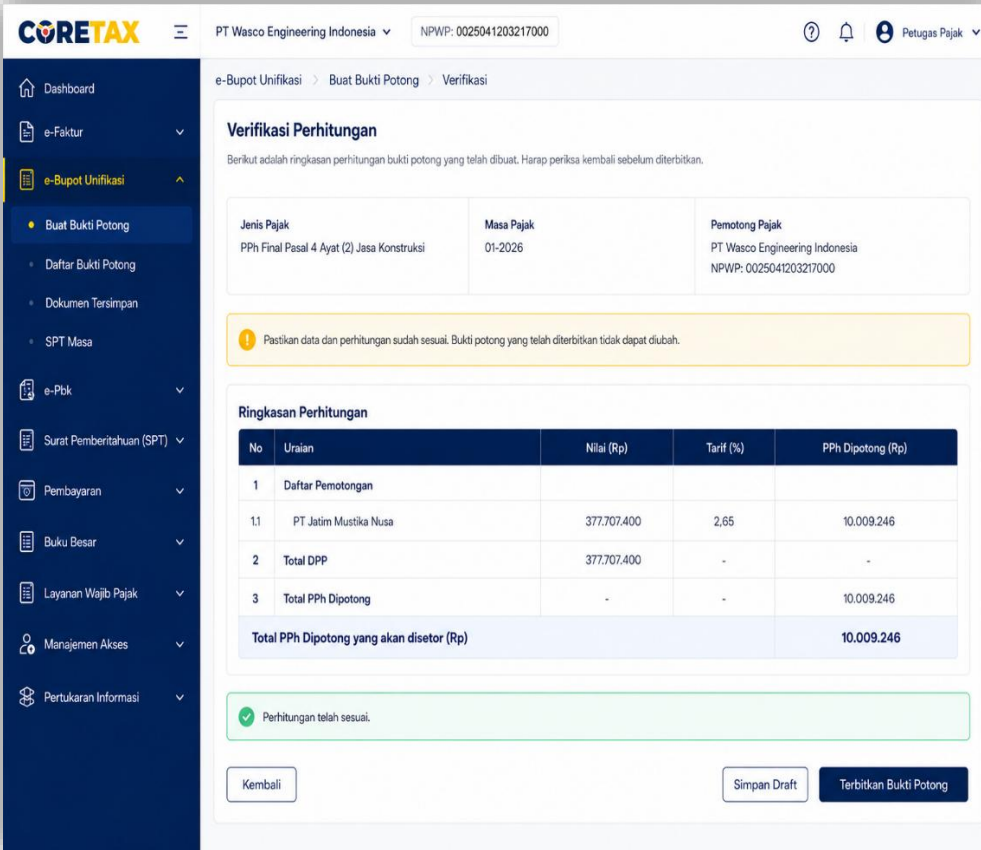
Daftar Pemotongan PPh Unifikasi

No	Nama Penerima Penghasilan	NPWP	Kode Objek Pajak	Jenis Pajak	DPP (Rp)	Tarif (%)	PPh Dipotong (Rp)
1	PT Jatim Mustika Nusa	0014887202217000	28-409-24	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi	377.707.400	2,65	10.009.246
Total PPh Dipotong (Rp)							10.009.246

Batal Simpan Selanjutnya

Gambar 4. 7 Halaman Coretax dalam Pengisian Data

Setelah data transaksi dimasukkan, sistem Coretax secara otomatis menghitung besarnya Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang harus dipotong berdasarkan tarif yang berlaku. Dalam transaksi jasa konstruksi, tarif pajak ditentukan berdasarkan jenis layanan dan kualifikasi penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan oleh sistem untuk diverifikasi kembali oleh pegawai.



CORETAX PT Wasco Engineering Indonesia NNPWP: 0025041203217000 Petugas Pajak

e-Bupot Unifikasi > Buat Bukti Potong > Verifikasi

Verifikasi Perhitungan

Berikut adalah ringkasan perhitungan bukti potong yang telah dibuat. Harap periksa kembali sebelum diterbitkan.

Jenis Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi	Masa Pajak 01-2026	Pemotong Pajak PT Wasco Engineering Indonesia NPWP: 0025041203217000
--	------------------------------	---

⚠️ Pastikan data dan perhitungan sudah sesuai. Bukti potong yang telah diterbitkan tidak dapat diubah.

Ringkasan Perhitungan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Tarif (%)	PPh Dipotong (Rp)
1	Daftar Pemotongan			
1.1	PT Jatim Mustika Nusa	377.707.400	2,65	10.009.246
2	Total DPP	377.707.400	-	-
3	Total PPh Dipotong	-	-	10.009.246
Total PPh Dipotong yang akan disetor (Rp)				10.009.246

✅ Perhitungan telah sesuai.

Kembali Simpan Draft Terbitkan Bukti Potong

Gambar 4. 8 Halaman Verifikasi Coretax

Apabila seluruh data telah sesuai, pegawai melakukan validasi dan menerbitkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak penghasilan Unifikasi (BPPU). Bukti potong yang telah diterbitkan memuat informasi mengenai identitas pemotong pajak, identitas penerima penghasilan, kode objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, serta jumlah pajak yang dipotong. Bukti potong tersebut selanjutnya diberikan kepada pihak penerima penghasilan sebagai bukti bahwa atas penghasilan yang diterimanya telah dilakukan pemotongan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2600DBE25	01-2026	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK : 0014887202217000

A.2 NAMA : JATIM MUSTIKA NUSA

A.3 NOMOR IDENTITAS : 0014887202217000000000 - JATIM MUSTIKA NUSA
TEMPAT KEGIATAN USAKA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh : Pasal 4 Ayat 2

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
28-409-24	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	377.707.400	2.65	10.009.246

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Surat Tagihan
Tanggal : 21 November 2025

B.9 Nomor Dokumen : 25051/JMN/2025,25052/JMN/2025

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pemungutan PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK : 0025041203217000

C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : WASCO ENGINEERING INDONESIA

C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : WASCO ENGINEERING INDONESIA

C.4 TANGGAL : 31 Januari 2026

C.5 NAMA PENANDATANGAN :

C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Dilandatangani secara elektronik

Pembertitahan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Gambar 4. 9 Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2

4.2.3. Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi

Proses penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan melalui pemotongan yang telah dilakukan oleh PT. Wasco Engineering. Proses penyetoran diawali setelah invoice di posting kedalam sistem SAP, serta memperoleh persetujuan dari user terkait. Pada saat melakukan pembayaran dilakukan kepada vendor *Finance* melakukan pemotongan PPh pasal 4 Ayat (2) berdasar tarif yang berlaku sesuai dengan klasifikasi jasa konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki vendor. Jumlah pajak yang dipotong tersebut kemudian dicatat sebagai utang pajak perusahaan yang wajib disetorkan ke kas negara. Setelah pembayaran berhasil, PT. Wasco Engineering menerima bukti pembayaran atau kwitansi, kemudian PT. Wasco Engineering membuat kode billing, selanjutnya PT. Wasco melakukan pembayaran kepada bank persepsi dengan menyertakan kode billing yang telah dibuat. Kemudian bank persepsi menerbitkan Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti bahwa PT. Wasco Engineering telah melakukan pembayaran pajak terhutang, selanjutnya Bukti penerimaan negara kemudian diserahkan kepada PT. Wasco Engineering untuk disimpan sebagai arsip.

4.2.4. Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi

Pelaporan Pajak penghasilan Final 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi di PT Wasco Engineering dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu paling lambat pada 20 bulan berikutnya setelah masa pajak terjadinya transaksi. PT Wasco Engineering menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi untuk melaksanakan pelaporan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, termasuk dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan sehingga tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Prosedur yang dijalankan oleh PT Wasco Engineering mulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perpajakan. Penggunaan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti e-Bupot Unifikasi mendukung akurasi dan efisiensi dalam pelaksanaan

kewajiban perpajakan. Dengan demikian, PT Wasco Engineering telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu, yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan pajak dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Selain dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2), transaksi jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT Jatim Mustika Nusa kepada PT Wasco Engineering Indonesia juga merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengenaan PPN tersebut didasarkan pada penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam transaksi ini, PT Jatim Mustika Nusa bertindak sebagai pihak yang memungut Pajak pertambahan nilai melalui penerbitan faktur pajak atas nilai jasa konstruksi yang ditagihkan kepada pengguna jasa.

Pajak pertambahan nilai dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berasal dari nilai penggantian atau nilai tagihan jasa konstruksi sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai yang dipungut kemudian dicantumkan dalam faktur pajak dan menjadi bagian dari jumlah yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa. Berbeda dengan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang merupakan pajak atas penghasilan penyedia jasa dan dipotong oleh pengguna jasa, Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi jasa yang dipungut oleh penyedia jasa untuk kemudian disetorkan kepada negara. Setelah Pajak pertambahan nilai dipungut, penyedia jasa berkewajiban menyetorkan dan melaporkan Pajak pertambahan nilai tersebut melalui SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pelaporan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), PT Wasco Engineering menyampaikan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi yang disusun berdasarkan data bukti potong yang telah diterbitkan pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. SPT Masa PPh Unifikasi berfungsi sebagai sarana pelaporan atas seluruh pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang telah dilakukan dalam satu masa pajak.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK Januari 2026	STATUS SPT PEMBETULAN
--	--

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH

A.1	NPWP/NIK	: 0025041203217000
A.2	NAMA	: PT WASCO ENGINEERING INDONESIA
A.3	ALAMAT	: RUKO PURI NIAGA BLOK A1 NO. 1, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU 29453
A.4	NO. TELEPON	: 0778-1234567

B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (B.5)	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR (B.6)	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (B.7)	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN (B.8)
		SETOR SENDIRI (B.3)	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH (B.4)				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
1	PPh Pasal 4 ayat 2 KJS : 411128-100	0	10.009.246	0	10.009.246	0	0
2	PPh Pasal 15 KJS : 411128-600	0	0	0	0	0	0
3	PPh Pasal 22 KJS : 411122-100	0	0	0	0	0	0
4	PPh Pasal 23 KJS : 411124-100	0	0	0	0	0	0
5	PPh Pasal 26 KJS : 411127-110	0	0	0	0	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	10.009.246	0	10.009.246	0	0

C. DOKUMEN DASAR PEMOTONGAN

C.1	JENIS DOKUMEN	: Surat Tagihan
C.2	NOMOR DOKUMEN	: 25051/JMN/2025, 25052/JMN/2025
C.3	TANGGAL DOKUMEN	: 21 November 2025

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

D.1 Wajib Pajak : PT Wasco Engineering Indonesia D.2 NPWP : D.3 NAMA : D.4 TANGGAL : 31 Januari 2026 D.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	D.6 QR Code  Ditandatangani secara elektronik
--	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 4. 10 Surat Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi

Setelah seluruh data pemotongan diverifikasi dan SPT berhasil dikirim melalui sistem DJP, perusahaan akan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). BPE merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bukti bahwa SPT Masa PPh Unifikasi telah diterima dan tercatat dalam sistem administrasi perpajakan. Dengan diperolehnya BPE, kewajiban pelaporan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada masa pajak yang bersangkutan dinyatakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200
www.pajak.go.id | pengaduan@pajak.go.id



BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-51246/CT/KPP.1207/01/2026	 Scan QR Code untuk memeriksa keaslian BPE djp.go.id/pce
Tanggal	: 31 Januari 2026 15:48:32 WIB	
NPWP	: 0025041203217000	
Nama Wajib Pajak	: PT Wasco Engineering Indonesia	
Jenis Pajak	: PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	
Jenis SPT	: SPT Masa PPh Unifikasi	
Tahun Pajak	: 2026	
Masa Pajak	: Januari 2026	
Status SPT	: Diterima	
Saluran	: Coretax DJP	
Tanggal Terima SPT	: 31 Januari 2026 15:48:32 WIB	
Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)	: 512462Y2F3G8H9J1	
Nomor Referensi	: 3A5B9C8D-E7F6-4A21-BD11-9F8E2D6C7B01	

RINCIAN BUKTI POTONG/PUNGUT			
Nomor Bukti Potong	: 2600DBEZ5	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	: Rp377.707.400
Tanggal Bukti Potong	: 21 November 2025	Tarif PPh Final	: 2,65%
Penerima Penghasilan	: PT Jatim Mustika Nusa	PPh Dipotong	: Rp10.009.246
NPWP Penerima Penghasilan	: 0014887202217000	Mata Uang	: IDR
Kode Objek Pajak	: 28-409-24		
Objek Pajak	: Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha		

RINGKASAN PENYETORAN			
Kode Akun Pajak	: Kode Jenis Setoran	: Uraian	: Jumlah Setor
411128	: 403	: PPh Final Pasal 4(2) Jasa Konstruksi	: Rp10.009.246

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik.
Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah.

i

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP.

SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Gambar 4. 11 Bukti Penerimaan Elektronik

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja nyata yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan Pajak penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas usaha jasa konstruksi di PT. Wasco Engineering Indonesia telah diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat disimpulkan:

1. Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang dilaksanakan oleh PT. Wasco Engineering Indonesia telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan di dalam undang-undang yaitu sebesar 2,65 % dari DPP.
2. Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi PT. Wasco Engineering Indonesia sudah sesuai dengan bukti potong yang terlampir.
3. Penyetoran serta pelaporan dilakukan dengan sesuai alur perpajakan dan tepat waktu tidak mengalami keterlambatan.

Proses yang diterapkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prosedur yang dijalankan oleh PT. Wasco Engineering Indonesia dengan ketentuan peraturan yang mengatur Pajak penghasilan Final 4 Ayat (2) untuk jasa konstruksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku secara tepat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT. Wasco Engineering Indonesia, yaitu:

1. Mempertahankan kepatuhan perpajakan dengan terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar proses perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Meningkatkan ketelitian dalam verifikasi data perpajakan, seperti NPWP, nilai transaksi, DPP, dan tarif pajak, guna meminimalkan kesalahan administrasi.
3. Mengoptimalkan penggunaan sistem Coretax untuk mendukung proses administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan akurat.
4. Melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan agar kepatuhan pajak perusahaan tetap terjaga serta dapat mengantisipasi potensi kesalahan maupun perubahan regulasi.

Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan PT. Wasco Engineering Indonesia dapat terus menjaga kepatuhan perpajakan serta meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Harnanto. (2022). *Dasar-Dasar Perpajakan*. BPFE.
- Herdiansyah, H. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-047-2>
- Indonesia, P. R. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*.
- Indonesia, P. R. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*.
- Indonesia, P. R. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- Indonesia, P. R. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax Administration System)*.
- Khaddafi, M., Kusuma, L. P., Ulfriti, L., & Azzahra, T. P. (2025). Perbandingan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Arahkan Ilmu Akuntansi. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(4), 208–218. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1388>
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Priambono, F. R. P., & Satriansyah, A. (2024). Analisis Prosedur Perhitungan, Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Perkerjaan Jasa Kontruksi PT. Telkom Akses. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi ITB Semarang*.

- Rahma, E. O., Widjaja, P. H., & Nataherwin. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 AYAT 2 pada PT TAC tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9553>
- Ridwan, A., Salim, A., Karmila, R., Mahdayeni, M., Harja, H., & Septiawan, R. (2026). Analisis Data Penelitian Pendidikan: Konsep, Prosedur, dan Implementasi pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 4(3), 96–111. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v4i3.3121>
- Santoso, R. (2023). *Kinerja Industri Jasa Konstruksi: Suatu Tinjauan pada Lingkungan Bisnis dan Strategi Bisnis*. Penerbit Tahta Media.
- Suandy, E. (2023). *Hukum Pajak* (8th ed.). Salemba Empat.
- Sukardi. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara.
- Sumarsan, T. (2017). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS* (Edisi 2 Jilid 1). PT Indeks.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Hari : Kamis, 28 Mei 2026

Tempat Wawancara : Online Interview

Topik Wawancara : Pembahasan Implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi

WAWANCARA.

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Yholan	Permisi kak shela Saya ingin menanyakan mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak di PT Wasco Engineering Indonesia. Bagaimana prosesnya dimulai?
Shela	Boleh Yholan untuk, Proses dimulai ketika perusahaan menerima invoice dari vendor. Invoice tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti purchase order, kontrak, dan dokumen penyelesaian pekerjaan yang terkait dengan transaksi.
Yholan	Setelah invoice diterima, apa yang dilakukan oleh perusahaan?
Shela	Invoice akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Jika sudah sesuai, invoice kemudian diposting ke dalam sistem SAP oleh bagian Finance.
Yholan	Data apa saja yang dimasukkan ke dalam sistem SAP?
Shela	Data yang diinput meliputi nomor invoice, nama vendor, nilai tagihan, tanggal invoice, akun biaya, serta informasi perpajakan yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
Yholan	Apa bener kak bahwa perusahaan juga meminta SBU kepada vendor, Apa tujuannya kalau boleh tau ?
Shela	Benar Untuk transaksi jasa konstruksi, perusahaan akan meminta Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari vendor. Dokumen tersebut digunakan untuk mengetahui kualifikasi badan usaha

	dan menentukan tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) yang akan dikenakan atas jasa konstruksi yang diberikan.
Yholan	Setelah SBU diterima dan diverifikasi, bagaimana proses selanjutnya?
Shela	Invoice yang telah diposting akan dikirim kepada user atau departemen yang menggunakan jasa tersebut untuk mendapatkan approval. User akan memastikan bahwa pekerjaan telah selesai
Yholan	setelah approval diberikan bagaimana lagi kak ?
Shela	Setelah memperoleh approval, bagian Finance dapat memproses pembayaran kepada vendor. Sebelum pembayaran dilakukan, perusahaan menghitung terlebih dahulu pajak yang harus dipotong berdasarkan jenis transaksi dan tarif yang berlaku serta mengkonfirmasi lagi terkait SBU Vendor apakah masih sama
Yholan	Bagaimana mekanisme pemotongan pajaknya?
Shela	Nilai pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan perpajakan. Pajak tersebut kemudian dipotong dari jumlah yang akan dibayarkan kepada vendor sehingga vendor menerima pembayaran bersih setelah dikurangi pajak.
Yholan	Apakah vendor menerima bukti atas pemotongan pajak tersebut?
Shela	Iya, Setelah pemotongan dilakukan, perusahaan menerbitkan bukti potong sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong oleh perusahaan selaku pemotong pajak.
Yholan	Setelah pajak dipotong, bagaimana proses penyetorannya?
Shela	Pajak yang telah dipotong akan disetorkan ke kas negara melalui sistem perpajakan yang berlaku sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Yholan	Lalu bagaimana dengan pelaporan pajaknya?

Shela	Setelah penyetoran dilakukan, perusahaan melaporkan pajak tersebut melalui sistem pelaporan pajak elektronik. Dalam pelaporan tersebut dicantumkan data transaksi, nilai pajak yang dipotong, serta bukti penyetoran yang telah dilakukan.
Yholan	Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedurnya dimulai dari penerimaan invoice, posting ke SAP, verifikasi SBU, approval user, pembayaran dan pemotongan pajak, kemudian penyetoran serta pelaporan pajak begitu kak ?
Shela	Iya Seluruh tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran kepada vendor berjalan sesuai prosedur perusahaan dan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
Yholan	Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Shela
Shela	Sama-sama Yholan

Lampiran 2. Laporan Kegiatan Praktik Kerja Nyata

Nama : Yholan D. Eksta Auralia

NIM : 230903101012

Prog. Studi : DIII Perpajakan

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
1.	28 Maret 2026	Perkenalan dengan lingkungan Perusahaan	Melakukan orientasi kerja dengan mengenal struktur organisasi perusahaan, fungsi masing-masing departemen dan sistem kerja diterapkan di PT. Wasco Engineering Indonesia
2.	30 Maret 2026	Menerima dan memeriksa invoice vendor	Mempelajari prosedur penerimaan invoice dari vendor serta melakukan pengecekan awal terhadap kelengkapan dokumen pendukung seperti Purchase Order (PO), Delivery Order (DO), dan dokumen pendukung lainnya.
3.	31 Maret 2026	Scan dan filling dokumen invoice	Melakukan menyimpan invoice dan merapikan invoice arsip di storage dengan klasifikasi perusahaan sehingga memudahkan proses pencarian dokumen ketika diperlukan.
4.	1 April 2026	Verifikasi invoice dan dokumen pendukung	Memastikan kesesuaian informasi yang tercantum pada invoice dengan dokumen pendukung
5.	2 April 2026	Pemberian stamp dan pengajuan approval invoice	Invoice yang telah diverifikasi diajukan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan sebelum dilakukan proses pembayaran kepada vendor
6.	3 April 2026	Pengarsipan invoice dan payment voucher	Menata dokumen invoice dan voucher pembayaran secara sistematis

7.	6 April 2026	Membantu proses administrasi invoice	Memahami alur administrasi invoice secara lebih mendalam mulai dari penerimaan hingga proses pembayaran kepada vendor
8.	7 April 2026	Mencocokkan transaksi ke dalam sistem SAP	Membantu dalam pencocokan dari invoice dengan data dalam sistem SAP
9.	8 April 2026	Mencocokkan transaksi ke dalam sistem SAP	Membantu dalam pencocokan dari invoice dengan data dalam sistem SAP
10.	9 April 2026	Pengarsipan dokumen transaksi	Menyimpan bukti transaksi tersebut kedalam storage
11.	10 April 2026	Pengecekan invoice yang akan dibayarkan	Memastikan invoice telah memperoleh approval lengkap dan memenuhi persyaratan pembayaran
12.	13 April 2026	Pengecekan invoice yang akan dibayarkan	Memastikan invoice telah memperoleh approval lengkap dan memenuhi persyaratan pembayaran
13.	14 April 2026	Meminta approval invoice kepada Project Manager	memastikan bahwa tagihan yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan vendor
14.	15 April 2026	Scan dan filing dokumen pembayaran	Mengarsipkan dokumen pembayaran yang telah selesai dan menyimpan kedalam storage
15.	16 April 2026	Scan dan filing dokumen pembayaran	Mengarsipkan dokumen pembayaran yang telah selesai dan menyimpan kedalam storage
16.	17 April 2026	Mengecek invoice	Memastikan nilai tagihan yang diajukan vendor telah sesuai dengan kontrak kerja
17.	20 April 2026	Pengecekan data vendor	Memastikan kelengkapan data vendor seperti NPWP, alamat perusahaan, dan rekening bank untuk mendukung proses pembayaran dan perpajakan.

18.	21 April 2026	Pengarsipan invoice dan payment voucher	Menata dokumen invoice dan voucher pembayaran secara sistematis
19.	22 April 2026	Membantu dalam pengecekan masa berlaku SBU vendor	Memastikan sertifikat yang dimiliki vendor masih berlaku sehingga tarif pajak
20.	23 April 2026	Meminta approval invoice kepada Project Manager	memastikan bahwa tagihan yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan vendor
21.	24 April 2026	Membantu perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2)	Menghitung besarnya pajak yang harus dipotong dari pembayaran vendor jasa konstruksi berdasarkan tarif yang berlaku
22.	27 April 2026	Meminta approval invoice kepada Project Manager	memastikan bahwa tagihan yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan vendor
23.	28 April 2026	Pengarsipan dokumen pembayaran dan perpajakan	Menyusun dokumen pembayaran dan perpajakan untuk mendukung kelengkapan administrasi perusahaan.
24.	29 April 2026	Pengarsipan dokumen pembayaran dan perpajakan	Menyusun dokumen pembayaran dan perpajakan untuk mendukung kelengkapan administrasi perusahaan.
25.	30 April 2026	Pengarsipan dokumen pembayaran dan perpajakan	Menyusun dokumen pembayaran dan perpajakan untuk mendukung kelengkapan administrasi perusahaan.
26.	1 Mei 2026	Libur Hari Buruh	Hari libur nasional
27.	4 Mei 2026	Pengarsipan dokumen penyetoran pajak	Menyimpan bukti setor pajak dan dokumen pendukung lainnya sebagai bagian dari administrasi perpajakan perusahaan.

28.	5 Mei 2026	Scan dan filing dokumen pembayaran	Mengarsipkan dokumen pembayaran yang telah selesai dan menyimpan kedalam storage
29.	6 Mei 2026	Pengarsipan bukti potong elektronik	Menyimpan bukti potong yang telah diterbitkan sebagai dokumen pendukung pelaporan pajak perusahaan.
30.	7 Mei 2026	Menerima dan memeriksa invoice vendor	Mempelajari prosedur penerimaan invoice dari vendor serta melakukan pengecekan awal terhadap kelengkapan dokumen pendukung seperti Purchase Order (PO), Delivery Order (DO), dan dokumen pendukung lainnya.
31.	8 Mei 2026	Menyusun invoice dari vendor	Pengarsipan dokumen penyetoran pajak
32.	11 Mei 2026	Pengarsipan bukti potong elektronik	Menyimpan bukti potong yang telah diterbitkan sebagai dokumen pendukung pelaporan pajak perusahaan.
33.	12 Mei 2026	Scan dan filing dokumen pembayaran	Mengarsipkan dokumen pembayaran yang telah selesai dan menyimpan kedalam storage
34.	13 Mei 2026	Pengarsipan bukti potong elektronik	Menyimpan bukti potong yang telah diterbitkan sebagai dokumen pendukung pelaporan pajak perusahaan.
35.	14 Mei 2026	Menyusun invoice dari vendor	Pengarsipan dokumen penyetoran pajak
36.	15 Mei 2026	Pengarsipan dokumen pembayaran dan perpajakan	Menyimpan bukti setor pajak dan dokumen pendukung lainnya sebagai bagian dari administrasi perpajakan perusahaan.

37.	18 Mei 2026	Meminta approval invoice kepada Project Manager	memastikan bahwa tagihan yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan vendor
38.	19 Mei 2026	Scan dan filing dokumen pembayaran	Mengarsipkan dokumen pembayaran yang telah selesai dan menyimpan kedalam storage
39.	20 Mei 2026	Menyusun invoice dari vendor	Pengarsipan dokumen penyetoran pajak
40.	21 Mei 2026	Penyusunan rekap kegiatan perpajakan	Melakukan rekapitulasi kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang telah dilakukan perusahaan selama periode tertentu.
41.	22 Mei 2026	Verifikasi masa berlaku SBU vendor	Memastikan sertifikat yang dimiliki vendor masih berlaku sehingga tarif pajak yang diterapkan sesuai dengan regulasi perpajakan.
42.	25 Mei 2026	Pengarsipan bukti potong elektronik	Menyimpan bukti potong yang telah diterbitkan sebagai dokumen pendukung pelaporan pajak perusahaan.
43.	26 Mei 2026	Scan dan filing dokumen pembayaran	Mengarsipkan dokumen pembayaran yang telah selesai dan menyimpan kedalam storage
44.	27 Mei 2026	Penyusunan dokumentasi laporan magang	Mengumpulkan data
45.	28 Mei 2026	Mengumpulkan data	

Lampiran 3. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id														
Nomor	: 474/UN25.1.2/SP/2026			20 Januari 2026										
Lampiran	: satu bendel													
Hal	: Permohonan Kegiatan PKN													
Yth. Pimpinan PT. Wasco Engineering Indonesia Jl. Brigjen Katamso No.KM 5, Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Kepulauan Riau 29425 Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan kesempatan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) bagi mahasiswa kami pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin dan waktu pelaksanaan PKN mulai tanggal 1 Februari 2026 s.d. 31 Juli 2026. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PKN yaitu : <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>NAMA</th><th>NIM</th><th>Program Studi</th><th>Kontak Person</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Yholan Dea Eksta Auralia</td><td>230903101012</td><td>D3 Perpajakan</td><td>082335094410 Yholan Dea Eksta Auralia</td></tr></tbody></table> Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) bendel proposal Praktik Kerja Nyata. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  Widyaiswara Bidang Akademik, Universitas Jember Dr. Saiful Ghofar Holipastuti, S.Sos., M.Si. NIP. 197003221995122001 					No.	NAMA	NIM	Program Studi	Kontak Person	1.	Yholan Dea Eksta Auralia	230903101012	D3 Perpajakan	082335094410 Yholan Dea Eksta Auralia
No.	NAMA	NIM	Program Studi	Kontak Person										
1.	Yholan Dea Eksta Auralia	230903101012	D3 Perpajakan	082335094410 Yholan Dea Eksta Auralia										

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4. Surat Balasan Praktik Kerja Nyata


wasco

Engineering Division

Batam, 19 Februari 2026

Nomor : 844/ WEI-HR/II/2026
Lampiran : -
Hal : Balasan Surat Permohonan Magang Industri

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Kepala Humas Universitas Jember
Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Magang Industri : 474/UN25.1.2/SP/2026, yang telah diajukan kepada kami, Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut :

No.	Nama	Program Studi	*Periode Magang	*Keterangan	
				Diterima	Tidak Diterima
1	Yholan Dea Eksta Auralia	D3 Perpajakan	19 Februari 2026 – 18 Agustus 2026	√	

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


Nova Sinambela
HR Supervisor
PT. Wasco Engineering Indonesia


PT Wasco Engineering Indonesia
Company Address:
Jalan Beringin No. 100, 50132 Jakarta Selatan
t +62778 396212 f +62778 396211
www.wascoenergy.com



Lampiran 5. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121
Telp. (0331) 335586 Fax. (0331) 335586
Email: fisip@unej.ac.id Laman : fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 826/DST/UN25.B2/KP/2026

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember memberikan tugas kepada :

No.	Nama, NIP, Pangkat, Gol. Ruang	Jabatan
1	Senato Erasandi M.A. 199104062025061005, CPNS, CPNS	Tenaga Pengajar

Dalam rangka Supervisi Mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ke PT. Wasco Engineering Indonesia tanggal 1 Februari 2026 s.d. 31 Juli 2026

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Februari 2026

WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN UMUM,



Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP 197012131997021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS Nomor : 2315/DST/UN25.B2/SP/2026

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dr.Aryo Prakoso, SE., MSA.,Ak.,CA.,CRA.,CRP / NIP. 198710232014041001	Penata TK.I/ III.d	Lektor	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Yholan Dea Eksta Auralia,

NIM : 230903101012

Jurusan : D3 Perpajakan

Judul : PROSEDUR PEMOTONGAN PPH 23 ATAS JASA TEKNIK ENGINEERING DESAIN
DALAM PROYEK EPC PADA PT WASCO ENGINEERING INDONESIA

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 14 April 2026
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197003221995122001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan,dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal

Lampiran 7. Log Bimbingan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 - Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

Nama : YHOLAN DEA EKSTA AURALIA
NIM : 230903101012
Fakultas / Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / D3 Perpajakan
Judul Tugas Akhir : PROSEDUR PEMOTONGAN PPH 23 ATAS JASA TEKNIK ENGINEERING DESAIN
DALAM PROYEK EPC PADA PT WASCO ENGINEERING INDONESIA

TANGGAL	KETERANGAN	STATUS	PEMBIMBING
Rabu, 25 Februari 2026	Oke, lanjutkan	Disetujui	Dr.Aryo Prakoso, SE., MSA.,Ak.,CA.,CRA.,CRP
Kamis, 21 Mei 2026	Semangat untuk mengerjakan TA nya ya	Disetujui	Dr.Aryo Prakoso, SE., MSA.,Ak.,CA.,CRA.,CRP
Jum'at, 05 Juni 2026	Cek revisian dalam naskah ya	Disetujui	Dr.Aryo Prakoso, SE., MSA.,Ak.,CA.,CRA.,CRP
Sabtu, 20 Juni 2026	Oke	Disetujui	Dr.Aryo Prakoso, SE., MSA.,Ak.,CA.,CRA.,CRP

Jember, 28 Juni 2026
Dosen Pembimbing Utama,

Dr.Aryo Prakoso, SE., MSA.,Ak.,CA.,CRA.,CRP
NIP 198710232014041001

Lampiran 8. Invoice PT. Jatim Mustika Nusa 1



PT. JATIM MUSTIKA NUSA
GENERAL CONTRACTOR

JODOH SQUARE BLOCK C - 37
BATAM ISLAND - INDONESIA
TEL. : (62)(778) 459674
FAX : (62)(778) 451175
EMAIL : batam@jatimmustika.com

INVOICE

NO	25051 /JMN/BTM/2025
DATE	14-Nov-2025
PO NO	47
TERM	30 Days

CUSTOMER NAME AND ADDRESS :
PT. WASCO ENGINEERING INDONESIA
 Jalan Brigjen Katamso Km. 5
 Tanjung Uncang, Batam 29424
 Indonesia

Attn : Account Payable

NO	DESCRIPTION	LOT	UNIT PRICE	AMOUNT						
Progress Claim # 01										
Berdasarkan : Milestone Completion Certificate No 01										
PROJECT : HEAVY DUTY CONCRETE COVER FOR DRAINAGE AT PT BES SITE FOR PT WASCO ENGINEERING INDONESIA										
1	HEAVY DUTY CONCRETE COVER FOR DRAINAGE AT PT BES SITE CONTRACT VALUE	1	Rp 518,234,000.00	Rp 518,234,000.00						
2	Progress Claim HEAVY DUTY CONCRETE COVER FOR DRAINAGE AT PT	50.00%	Rp 518,234,000.00	Rp 259,117,000.00						
	Sub Total			Rp 259,117,000.00						
E & O.E.				<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">TOTAL</td> <td style="width: 50%;">Rp 259,117,000.00</td> </tr> <tr> <td>VAT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>Rp 259,117,000.00</td> </tr> </table>	TOTAL	Rp 259,117,000.00	VAT		TOTAL	Rp 259,117,000.00
TOTAL	Rp 259,117,000.00									
VAT										
TOTAL	Rp 259,117,000.00									

Note :
 Please transfer to PT. Jatim Mustika Nusa
 ACC No. (IDR)
 Bank Central Asia (BCA)
 Jl Raja Ali Haji No. 18
 Sei Jodoh - Batam

PPH 11.5% - 0.000000 (Rp 0.000000)

PT. JATIM MUSTIKA NUSA

[Signature]

YUDY CAHYONO, ST.
DIRECTOR



Lampiran 9. Invoice PT. Jatim Mustika Nusa 2



PT. JATIM MUSTIKA NUSA
GENERAL CONTRACTOR

JODOH SQUARE BLOCK C - 37
BATAM ISLAND - INDONESIA
TEL. : (62)(778) 459674
FAX : (62)(778) 451175
EMAIL : batam@jatimmustika.com

INVOICE

NO	25052 /JMN/BTM/2025
DATE	21-Nov-2025
PO NO	47
TERM	60 Days

CUSTOMER NAME AND ADDRESS :
PT. WASCO ENGINEERING INDONESIA
 Jalan Brigjen Katamso Km. 5
 Tanjung Uncang, Batam 29424
 Indonesia
 Attn : Account Payable

NO	DESCRIPTION	LOT	UNIT PRICE	AMOUNT
Progress Claim 100% Berdasarkan : Minutes Of Works No 03/WP/JMN-WEI/DRAINAGE/VI/2025 Minutes Of Hand Over No 01/HO/JMN-WEI/DRAINAGE/VI/2025 PROJECT : DRAINAGE / CULVERT AND CABLE TRENCH FOR PT WASCO ENGINEERING INDONESIA				
1	DRAINAGE / CULVERT AND CABLE TRENCH - Drainage / Culvert U 1000 and Cable Trench U 800	1	Rp 499,328,000.00	Rp 499,328,000.00
2	Progress Claim - Drainage / Culvert U 1000 and Cable Trench U 800	100.00%	Rp 499,328,000.00	Rp 499,328,000.00
Sub Total				Rp 499,328,000.00
3	Retention Claim	5.00%	Rp 499,328,000.00	Rp (24,966,400.00)
Sub Total				Rp (24,966,400.00)
4	Less Previous Payment Progress Claim #01 Progress Claim #02			Rp (237,180,800.00) Rp (118,590,400.00)
Sub Total				Rp (355,771,200.00)
E & O.E.				
TOTAL				Rp 118,590,400.00
VAT				
TOTAL				Rp 118,590,400.00

Note :
 Please transfer to **PT. Jatim Mustika Nusa**
 ACC No. (IDR)
 Bank Central Asia (BCA)
 Jl Raja Ali Haji No. 18
 Sei Jodoh - Batam

PPH 11.5% 118.590.400.00 = 13.636.840.00

PT. JATIM MUSTIKA NUSA



YUDY CAHYONO, ST.
DIRECTOR

119 447 754

Lampiran 10. Bukti Potong Invoice PT. Jatim Mustika Nusa



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2600DBE25	01-2026	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK : 0014887202217000

A.2 NAMA : JATIM MUSTIKA NUSA

A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : 0014887202217000000000 - JATIM MUSTIKA NUSA

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh : Pasal 4 Ayat 2

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
28-409-24	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	377.707.400	2.65	10.009.246

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Jenis Dokumen : Surat Tagihan Tanggal : 21 November 2025

B.9 Nomor Dokumen : 25051/JMN/2025,25052/JMN/2025

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pemungutan PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK : 0025041203217000

C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0025041203217000000000 - WASCO ENGINEERING INDONESIA

C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : WASCO ENGINEERING INDONESIA

C.4 TANGGAL : 31 Januari 2026

C.5 NAMA PENANDATANGAN :

C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Dilandatangani secara elektronik

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Lampiran 11. Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Laman: www.fisip.unej.ac.id

NILAI PRAKTIK KERJA KERJA (MAGANG) PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	83	A
3	Etika	80	AB
4	Disiplin	89	A
NILAI RATA - RATA		82	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Yholan Dea Eksta Auralia
NIM : 230903101012
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma 3 Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Bintang Priscilla Christy
Jabatan : Assistant Manager
Instansi : PT WASCO ENGINEERING INDONESIA
Tanggal : 28 Mei 2023
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	≥ 80	ISTIMEWA
2	AB	$75 \leq AB < 80$	SANGAT BAIK
3	B	$70 \leq B < 75$	BAIK
4	BC	$65 \leq BC < 70$	CUKUP BAIK
5	C	$60 \leq C < 65$	CUKUP
6	CD	$55 \leq CD < 60$	KURANG
7	D	$50 \leq D < 55$	
8	DE	$45 \leq DE < 50$	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

Lampiran 12. Dokumentasi Praktik Kerja Nyata



Lampiran 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga agar iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Peraturan . . .

SK No 097872 A

Lampiran 14. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel, perlu dilakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum guna meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung perekonomian nasional;
- b. bahwa penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dilakukan dalam lingkup proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data di antaranya melalui penyesuaian pengaturan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

jdih.kemenkeu.go.id

8

Lampiran 15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga agar iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan . . .

SK No 097872 A

Lampiran 17. Dokumentasi Bimbingan Virtual



Lampiran 18 Surat Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI		INDUK				
MASA PAJAK Januari 2026		STATUS SPT PEMBETULAN					
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH							
A.1	NPWP/NIK	: 0025041203217000					
A.2	NAMA	: PT WASCO ENGINEERING INDONESIA					
A.3	ALAMAT	: RUKO PURI NIAGA BLOK A1 NO. 1, BATU AMPAR, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU 29453					
A.4	NO. TELEPON	: 0778-1234567					
B. PAJAK PENGHASILAN							
NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (B.5)	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR (B.6)	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (B.7)	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN (B.8)
		SETOR SENDIRI (B.3)	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH (B.4)				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
1	PPh Pasal 4 ayat 2 KJS : 411128-100	0	10.009.246	0	10.009.246	0	0
2	PPh Pasal 15 KJS : 411128-600	0	0	0	0	0	0
3	PPh Pasal 22 KJS : 411122-100	0	0	0	0	0	0
4	PPh Pasal 23 KJS : 411124-100	0	0	0	0	0	0
5	PPh Pasal 26 KJS : 411127-110	0	0	0	0	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	10.009.246	0	10.009.246	0	0
C. DOKUMEN DASAR PEMOTONGAN							
C.1	JENIS DOKUMEN	: Surat Tagihan					
C.2	NOMOR DOKUMEN	: 25051/JMN/2025, 25052/JMN/2025					
C.3	TANGGAL DOKUMEN	: 21 November 2025					
D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN							
D.1	Wajib Pajak	: PT Wasco Engineering Indonesia					
D.2	NPWP	:					
D.3	NAMA	:					
D.4	TANGGAL	: 31 Januari 2026					
D.5	PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.						
		D.6 QR Code  Ditandatangani secara elektronik					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 19 Bukti Penerimaan Elektronik



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200
www.pajak.go.id | pengaduan@pajak.go.id



BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-51246/CT/KPP.1207/01/2026	memeriksa keaslian BPE djp.go.id/pce
Tanggal	: 31 Januari 2026 15:48:32 WIB	
NPWP	: 0025041203217000	
Nama Wajib Pajak	: PT Wasco Engineering Indonesia	
Jenis Pajak	: PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	
Jenis SPT	: SPT Masa PPh Unifikasi	
Tahun Pajak	: 2026	
Masa Pajak	: Januari 2026	
Status SPT	: Diterima	
Saluran	: Coretax DJP	
Tanggal Terima SPT	: 31 Januari 2026 15:48:32 WIB	
Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)	: 512462Y2F3G8H9J1	
Nomor Referensi	: 3A5B9C8D-E7F6-4A21-BD11-9F8E2D6C7B01	

RINCIAN BUKTI POTONG/PUNGUT			
Nomor Bukti Potong	: 2600DBEZ5	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	: Rp377.707.400
Tanggal Bukti Potong	: 21 November 2025	Tarif PPh Final	: 2,65%
Penerima Penghasilan	: PT Jatim Mustika Nusa	PPh Dipotong	: Rp10.009.246
NPWP Penerima Penghasilan	: 0014887202217000	Mata Uang	: IDR
Kode Objek Pajak	: 28-409-24		
Objek Pajak	: Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha		

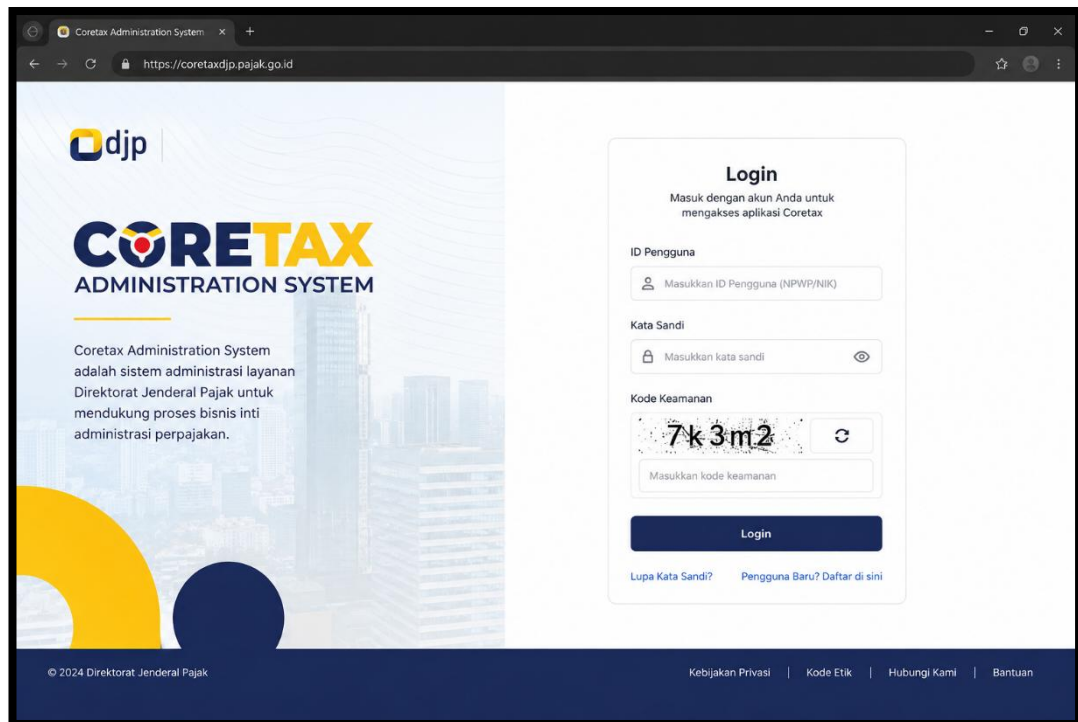
RINGKASAN PENYETORAN			
Kode Akun Pajak	: Kode Jenis Setoran	: Uraian	: Jumlah Setor
411128	: 403	PPh Final Pasal 4(2) Jasa Konstruksi	: Rp10.009.246

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik.
Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah.



Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP.
SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Lampiran 20 Tahap Tahap dari Coretax



Coretax Administration System

Coretax Administration System adalah sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung proses bisnis inti administrasi perpajakan.

Login
Masuk dengan akun Anda untuk mengakses aplikasi Coretax

ID Pengguna
Masukkan ID Pengguna (NPWP/NIK)

Kata Sandi
Masukkan kata sandi

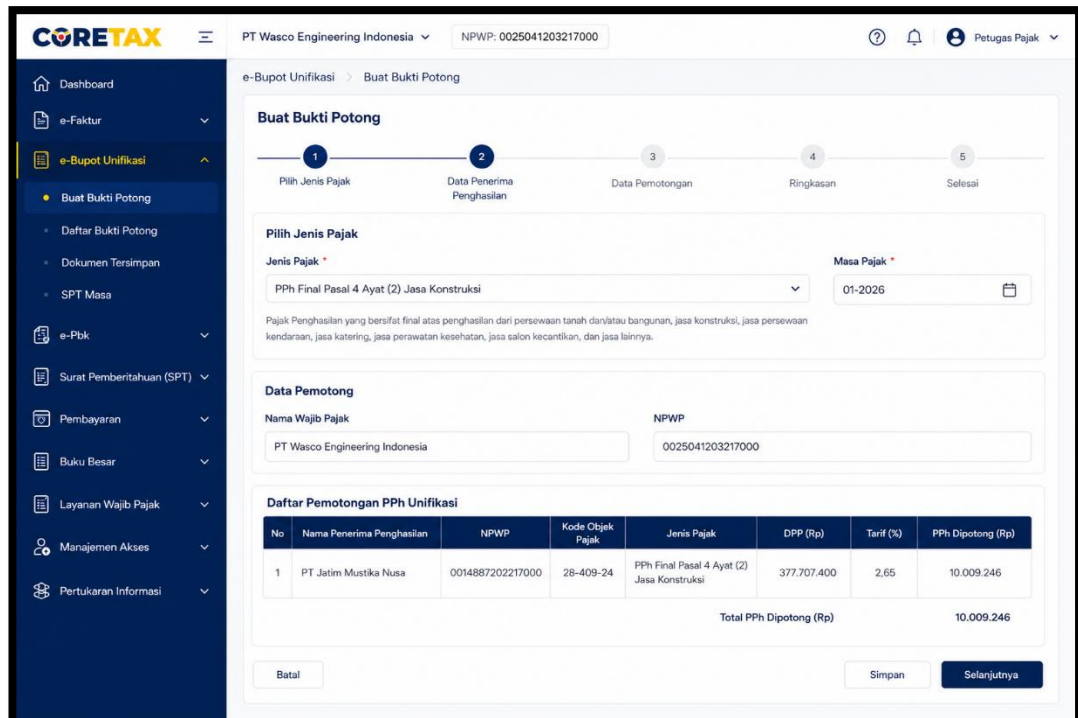
Kode Keamanan
7k3m2
Masukkan kode keamanan

Login

[Lupa Kata Sandi?](#) [Pengguna Baru? Daftar di sini](#)

© 2024 Direktorat Jenderal Pajak

[Kebijakan Privasi](#) | [Kode Etik](#) | [Hubungi Kami](#) | [Bantuan](#)



Coretax PT Wasco Engineering Indonesia NPWP: 0025041203217000

e-Bupot Unifikasi > Buat Bukti Potong

Buat Bukti Potong

1 Pilih Jenis Pajak 2 Data Penerima Penghasilan 3 Data Pemotongan 4 Ringkasan 5 Selesai

Pilih Jenis Pajak

Jenis Pajak * PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi Masa Pajak * 01-2026

Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, jasa persewaan kendaraan, jasa catering, jasa perawatan kesehatan, jasa salon kecantikan, dan jasa lainnya.

Data Pemotong

Nama Wajib Pajak NPWP
PT Wasco Engineering Indonesia 0025041203217000

Daftar Pemotongan PPh Unifikasi

No	Nama Penerima Penghasilan	NPWP	Kode Objek Pajak	Jenis Pajak	DPP (Rp)	Tarif (%)	PPh Dipotong (Rp)
1	PT Jatim Mustika Nusa	0014887202217000	28-409-24	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Jasa Konstruksi	377.707.400	2,65	10.009.246

Total PPh Dipotong (Rp) 10.009.246

Batal Simpan Selanjutnya

Lampiran 21 Dokumentasi Bukti Wawancara

